

# PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK

## *Implementation of Good Corporate Governance*

PT Bank Maybank Syariah Indonesia atau selanjutnya disebut "Bank" resmi beroperasi sebagai sebuah Bank Umum Syariah pada tanggal 11 Oktober 2010 setelah melalui proses perubahan jenis perseroan dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dan ditandai dengan perubahan nama dari PT Bank Maybank Indocorp menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Perubahan Bank telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Bank Maybank Indocorp No. 01 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Arman Lany, SH dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara RI sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana tertuang dalam Tambahan Berita Negara RI No.19 tanggal 8 Maret 2011.

Sebagai suatu lembaga keuangan Bank, perubahan kegiatan usaha atau konversi dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah tersebut telah mendapat persetujuan dari regulator perbankan berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Bank merupakan anak perusahaan dari Malayan Banking Berhad ("Maybank"), sebuah grup keuangan yang didirikan dan berkedudukan di Malaysia. Sebagai sebuah grup keuangan terbesar di Malaysia, Maybank sangat menjunjung tinggi penerapan Good Corporate Governance ("GCG") bagi seluruh entitas dalam grupnya, termasuk Bank.

Bagi Maybank, Corporate Governance bukan semata-mata pernyataan kepatuhan tetapi juga merupakan komitmen untuk mencapai dan mempertahankan standar tertinggi untuk integritas bisnis, etika, dan profesionalisme pada seluruh aktivitas yang dijalankan oleh grup Maybank. Bagi Bank, komitmen grup tersebut menjadi landasan pokok untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG di seluruh jenjang organisasi dan kegiatan usaha Bank.

Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

*PT Bank Maybank Syariah Indonesia or "Bank" commenced its business activity as a full-fledged sharia bank on October 11, 2010, after having transformed from a commercial bank into commercial sharia bank and changed its name from PT Bank Maybank Indocorp into PT Bank Maybank Syariah Indonesia. The Bank changes have been set forth in the Deed of Statement of Extraordinary and Annual General Shareholders Meeting of PT Bank Maybank Indocorp N.01 dated June 1, 2010 drafted by Notary Arman Lany, SH and subsequently published in the State Gazette of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions of Article 30 paragraph (1) of Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, as stated in Supplement of State Gazette of RI No.19 dated March 8, 2011.*

*As a banking financial institution, the business activity changes or conversions from a conventional commercial bank into a sharia commercial bank has been approved by the banking regulator pursuant to the Decision of the Governor of Bank Indonesia Decree No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 dated 23 September 2010 on the Approval for the Change in Business Activities from Conventional Commercial Bank to Sharia Commercial Bank of PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Bank is a subsidiary of Malayan Banking Berhad ("Maybank"), a financial group established and domiciled in Malaysia. As a major financial group in Malaysia, Maybank highly upholds the implementation of Good Corporate Governance ("GCG") for all entities in its group, including the Bank.*

*For Maybank, Corporate Governance is not only as a compliance statement but also our commitment to achieve and maintain highest standard for business integrity, ethics and professionalism in entire activities run by Maybank Group. On the other hand, for Maybank Syariah, this group commitment becomes our foundation to ensure the implementation of GCG practice in all organization lines and business activities of Maybank Syariah.*

*First, Transparency, explicitly clearness in disclosing material and relevant information as well as in decision making process.*

*Second, Accountability, explicitly clarity of function and duty implementation of the Bank's organs to allow effective management.*

Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

Keempat, profesional (professional) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan GCG Bank berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan/kebijakan internal sebagai berikut:

1. Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
3. Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan serta Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum;
4. Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006;
5. Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 Tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013;
6. Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;
7. Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2005 tanggal 5 Oktober 2006;
8. Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009, tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah;

*Third, Responsibility, explicitly the consistency of the Bank's management with all applicable regulations and the principles of sound bank management.*

*Fourth, Professional, explicitly the necessity to have competence, and ability to act objectively and free from the influence/pressure from any other party (independent) and to embrace strong commitment to help develop the sharia banking industry.*

*Fifth, Fairness, explicitly justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders as a result of agreed treaties and all applicable regulations.*

*Implementation of GCG principles in Maybank Syariah refers to the following legal framework:*

1. *Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company;*
2. *Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking;*
3. *PBI No. 1/6/PBI/1999 dated September 20, 1999 on Compliance Director Assignment and Implementation of Standard Procedure for Internal Audit Function in Commercial Bank.*
4. *PBI No. 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks;*
5. *PBI No. 11/3/PBI/2009 dated January 29, 2009 concerning Sharia Commercial Banks. as amended by BI Regulation No.15/13/PBI/2013 dated December 24, 2013.*
6. *PBI No. 7/6/PBI/2005 dated January 20, 2005 on Transparency of Bank Products Information and Utilization of Customers Personal Data;*
7. *PBI No. 7/3/PBI/2005 dated January 20, 2005 regarding Legal Lending Limit for Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/13/PBI/2005 dated October 5, 2006;*
8. *PBI No. 11/15/PBI/2009 dated April 29, 2009 on Changes of Business Activity from Conventional Bank to Sharia Bank;*

9. Peraturan Bank Indonesia No.11/31/PBI/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
  10. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
  11. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
  12. Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum;
  13. Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
  14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
  15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen;
  16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
  17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
  18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank;
  19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
  20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;
  21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
9. *PBI No. 11/31/PBI/2009 dated August 28, 2009 regarding Fit and Proper Test for Sharia Bank and Sharia Business Unit;*
  10. *PBI No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 on Good Corporate Governance Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit;*
  11. *PBI No.12/13/DPbS dated April 30 2010 regarding Good Corporate Governance Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit;*
  12. *PBI No. 9/15/PBI/2007 dated November 30, 2007 concerning Risk Management Implementation for Information Technology Application in Commercial Banks;*
  13. *PBI No. 13/2/PBI/2011 dated January 12, 2011 regarding Compliance Function Implementation in Commercial Banks;*
  14. *POJK No. 1/POJK.07/2013 dated July 26, 2013 No.1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;*
  15. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen;*
  16. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;*
  17. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;*
  18. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank;*
  19. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.*
  20. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;*
  21. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;*

22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
23. Anggaran Dasar PT Bank Maybank Syariah Indonesia berikut perubahannya;
24. Kebijakan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) PT Bank Maybank Syariah Indonesia;
25. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Maybank Indonesia Financial Conglomeration;
26. Code of Ethics & Conduct PT Bank Maybank Syariah Indonesia;

**Kesimpulan Hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG Berdasarkan Risk Based Bank Rating (RBBR)**

Berdasarkan self assessment dengan metode Risk Based Bank Rating (RBBR) posisi Desember 2017, peringkat GCG Bank adalah "2" atau "Baik". Secara keseluruhan Tingkat Kesehatan Bank semakin membaik ditandai dengan upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan strategis yang telah menunjukkan hasil yang baik dan mampu meningkatkan kinerja Bank.

22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
23. Anggaran Dasar PT Bank Maybank Syariah Indonesia berikut perubahannya;
24. Kebijakan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) PT Bank Maybank Syariah Indonesia;
25. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Maybank Indonesia Financial Conglomeration;
26. Code of Ethics & Conduct PT Bank Maybank Syariah Indonesia;

**Summary Of GCG Self-Assessment Based On Risk-Based Bank Rating (RBBR)**

According to the Risk Based Bank Rating (RBBR) self-assessment result for the position in June 2015, Maybank Syariah achieved rating "2" or "Good". Overall Bank's Soundness is improving indicated with efforts to solve the strategic problems that results in good outcomes as well as ability to improve the Bank's performance.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

### General Meetings Of Shareholders

**Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia tanggal 5 Juli 2017 yang berita acaranya dituangkan dalam Akta Notaris No. 2 tanggal 5 Juli 2017, dibuat oleh Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn di Jakarta, para Pemegang Saham Bank telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku 2016 dalam perbandingan dengan tahun buku 2015, laporan laba rugi dari tahun buku 2016, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
2. Menyetujui laporan mengenai kegiatan Perseroan.
3. Menyetujui laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

**Circular of Shareholders' Resolution (Declaration of Circular Shareholders' Resolution as the Substitution of Annual General Meetings of Shareholders Resolution).**

Pursuant to circular of Shareholders' resolution as the substitution of Annual General Meetings of Shareholders (AGMS) resolution dated July 5, 2017 the Minutes of Meetings of which was declared under Deeds No. 02 dated July 5, 2017 drafted by Notary Aliya Sriwendayani Azhar SH, MH, MKn. in Jakarta, the Bank's shareholders has decided following resolutions:

1. Approving Financial Statements comprising of balance sheet for end of fiscal year 2016 in comparison with fiscal year 2015, income loss statements from fiscal year 2016, cash flows report, and statements of changes in equity and notes on the Financial Statements have complied with Indonesian Financial Accounting Standards.
2. Approving Company's activity report.
3. Approving corporate social and environment responsibility report.

4. Menyetujui rincian masalah yang timbul selama tahun buku 2016 yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
  5. Menyetujui laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2016.
  6. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau *acquite et de charge* kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (*prudential banking*) dan bukan termasuk dalam kategori tindak pidana.
  7. Sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini nama susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:  

Presiden Direktur	: Aria Putera Bin Ismail		
Direktur Operasional	: Basuki Hidayat		
Direktur Bisnis	: Mohammad Riza		
Direktur Kepatuhan	: Baiq Nadea Dzurriatin		
Presiden Komisaris	: Dato' Mohamed Rafique Merican		
Komisaris Independen	: Fransisca Ekawati		
Komisaris Independen	: Hadi Sunaryo		
  8. Menyetujui rugi bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 163.738.075.770,- (Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sepenuhnya diperhitungkan dalam Laba Ditahan Perseroan.
  9. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Malayan Banking Berhad selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan hal tersebut akan memperhatikan usul dan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Remunerasi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan; serta besarnya gaji dan/atau tunjangan akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017.
  10. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga memperhatikan rekomendasi
4. *Approving list of issues occurred in fiscal year 2016 which impact to the Company's business activity.*
  5. *Approving supervisory report performed by the Board of Commissioners in fiscal year 2016.*
  6. *Approving full discharge and responsibility dismissal or acquite et de charge to the Board of Directors and Board of Commissioners members for the supervisory activity conducted throughout fiscal year 2016, as long the actions have been disclosed in Corporate Annual Calculation and not violating prudential banking practice and not classified as criminal acts.*
  7. *As from the closing of this Annual General Meetings of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners composition is as follows:*  

<i>President Director</i>	: <i>Aria Putera Bin Ismail</i>
<i>Operational Director</i>	: <i>Basuki Hidayat</i>
<i>Business Director</i>	: <i>Mohammad Riza</i>
<i>Compliance Director</i>	: <i>Baiq Nadea Dzurriatin</i>
<i>President Commissioner</i>	: <i>Dato' Mohamed Rafique Merican</i>
<i>Independent Commissioner</i>	: <i>Fransisca Ekawati</i>
<i>Independent Commissioner</i>	: <i>Hadi Sunaryo</i>
  8. *Approving net income distribution for year ended on December 31, 2014 amounted to Rp 163,738,075,770, - (One Hundred Sixty Three Billion Seven Hundred and Thirty Eighty Million Seventy Five Thousand Seven Hundred Seventy Rupiah) to be fully recognized as reserves in Retained Earnings.*
  9. *Approving to delegate authority and attorney to Malayan Banking Berhad as controlling shareholder to determine salary and/or other allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners members for fiscal year 2015 with terms and condition that the stipulation will also consider advise and recommendation from Remuneration Committee and had been reviewed by Board of Commissioners; with amount of salary and/or allowance will be presented in Annual Report for Fiscal Year 2017.*
  10. *Approving the appointment of Public Accountant to audit the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2017 and the granting of authority to the Board of Commissioners in accordance with applicable regulations and also with due regard to the recommendations made by the Audit Committee of the*

yang diajukan oleh Komite Audit Perseroan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan tersebut.

*Company and authorize the Board of Commissioners for determining the fees and other requirements related to the appointment.*

## DEWAN KOMISARIS *Board Of Commissioners*

### PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

#### **Komposisi Anggota Dewan Komisaris**

Sesuai ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bank memiliki Dewan Komisaris yang merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.

Sesuai Anggaran Dasar perusahaan, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia ("BI") (sekarang: Otoritas Jasa Keuangan/"OJK") untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Adapun usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia tanggal 5 Juli 2017 yang berita acaranya dituangkan dalam Akta Notaris No. 2 tanggal 5 Juli 2017, dibuat oleh Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn di Jakarta, susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Dato' Mohamed Rafique Merican  
Komisaris Independen : Fransisca Ekawati  
Komisaris Independen : Hadi Sunaryo

Susunan atau komposisi tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

### BOARD OF COMMISSIONERS TASK AND RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION

#### **Board of Commissioners Composition**

Pursuant to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, Bank has Board of Commissioners as corporate body who is in charge to perform general and or special supervision in accordance with Articles of Association and to provide advice to the Board of Directors in running the Company.

*In accordance with Articles of Association, Board of Commissioners members are appointed by General Meetings of Shareholders after approved by Bank Indonesia (recently known as Financial Service Authority/OJK) for 3 (three) years serving period and not reducing GMS' rights to administer incidental discharge. Recommendation on appointment and/or replacement of Board of Commissioners members to the GMS is delivered by considering recommendation from Remuneration and Nomination Committee.*

*Based on PT Bank Maybank Syariah Indonesia Circular of Shareholders Resolution dated July 5, 2017 notarized by Deed No. 2 dated July 5, 2017 drafted by Notary Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn in Jakarta, the composition of the Bank's Board of Commissioners is as follows:*

*President Commissioner : Dato' Mohamed Rafique Merican  
Independent Commissioner : Fransisca Ekawati  
Independent Commissioner : Hadi Sunaryo*

*The Bank's Board of Commissioners membership composition has complied with prevailing regulation as stipulated in Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 regarding Good Corporate Governance Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit.*

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

**Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank yang meliputi antara lain:

- 1) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Untuk memudahkan pengawasan oleh Dewan Komisaris, Bank menyampaikan laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara triwulanan kepada Dewan Komisaris. Selain itu Direksi selalu melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan strategis Bank dalam setiap Rapat Dewan Komisaris yang diadakan setiap 2 (dua) bulan sekali.
- 3) Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan ketentuan Bank Indonesia tentang batas maksimum penyaluran dana dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- 4) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, audit internal, audit eksternal, Dewan Pengawas Syariah, dan otoritas lainnya. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris, Direksi selalu melaporkan perkembangan tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi dari audit internal (Satuan Kerja Audit Internal/SKAI), audit eksternal, OJK, BI, Dewan Pengawas Syariah, dan hasil pengawasan otoritas lainnya.
- 5) Memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
  - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
  - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

**BOARD OF COMMISSIONERS TASK AND RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION**

**Board of Commissioners Composition**

The Board of Commissioners has exercised its duties to ensure the implementation of GCG principles in every Maybank Syariah's business activity at every organization level or lines. This is reflected on the implementation of the Bank's duties and responsibilities including:

- 1) To perform supervision on the implementation of Board of Directors' duties and responsibilities regularly or at any time, as well as providing advice to the Board of Directors.
- 2) In carrying out supervision, as stated above, the Board of Commissioners directs, oversees and evaluates the execution of Bank's strategic policy. To support the Board of Commissioners' monitoring, the Bank submits Bank Business Plan Realization Report quarterly to the Board of Commissioners. In addition, the Board of Directors also reports the progress of bank's strategic policy implementation in the Board of Commissioners meeting held bimonthly.
- 3) In carrying out supervision, the Board of Commissioners does not involve in the Bank's operational activity decision making, except decision making to grant loan for related party as regulated under Bank's Articles of Association and Bank Indonesia Regulation regarding Legal Lending Limit and other provision stated in the Articles of Association.
- 4) To ensure that the Board of Directors has followed up audit findings and recommendation as the result of audit done by Financial Service Authority, Bank Indonesia, internal audit, external audit, Sharia Supervisory Board and other authority. In every Board of Commissioners meeting, the Board of Directors always reports audit finding and recommendation from Internal Audit Unit (IAU), external audit, Financial Service Authority, as well as report from other supervisory authorities.
- 5) To submit information to the Financial Service Authority at the latest 7 (seven) business days after the finding of:
  - a. Violation of Law in Financial and Banking sectors;
  - b. Any circumstances or situation that will harm the Bank's business continuity.

- 6) Melaksanakan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi.
- 7) Membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit serta memastikan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif.

- 6) *To perform segregation of Board of Directors member's duty and authority.*
- 7) *To establish Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee and Audit Committee as well as to ensure that these committees have carried out their duties effectively.*

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank.

*In carrying out duties and responsibilities, the Board of Commissioners has a working guideline and mechanism including mechanism for working schedule and Board of Commissioners meeting according to the regulation stated in the Bank's Articles of Association.*

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu.

*Board of Commissioners Meeting Frequency The Board of Commissioners held meetings periodically at least 1 (once) in 2 (two) months or at any time if considered necessary.*

Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda dan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan memutuskan. Setiap hasil Rapat Dewan Komisaris senantiasa dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinions secara jelas.

*The Board of Commissioners meeting discussed several issues according to Board of Commissioners Meeting agenda and resolution and based on collective consensus. If consensus failed to be achieved, the resolution will be taken by voting based on agree vote minimum ½ (half) of total voting submitted in the meeting. If the agree and not-agree votes are equal the Board of Commissioners Meeting Chairman will take the final decision. Every resolution from Board of Commissioners shall be recorded in minutes of meeting and well-documented, including dissenting opinion.*

#### Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2017 adalah 6 (enam) kali dengan jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

#### Board of Commissioners Meeting Frequency

*The Frequency of the Board of Commissioners' meeting in 2017 is 6 (six) times in which the Board members attendance of the Board of as follows:*

Tanggal Rapat Date of Meeting	Jumlah Kehadiran Level of Attendance	Keterangan Description
17.02.2017	3	Dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris <i>Attended by all members of Board of Commissioners</i>
21.04.2017	3	Dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris <i>Attended by all members of Board of Commissioners</i>
31.07.2017	3	Dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris <i>Attended by all members of Board of Commissioners</i>
11.08.2017	2	Tidak dihadiri oleh 1 (satu) Komisaris Independen <i>Absence of one member of Board of Commissioners</i>
30.10.2017	3	Dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris di mana kehadiran Presiden Komisaris via video conference <i>Attended by all members of Board of Commissioners that the President Commissioner was present via video conference</i>
11.12.2017	3	Dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris di mana kehadiran Presiden Komisaris via video conference <i>Attended by all members of Board of Commissioners that the President Commissioner was present via video conference</i>



**Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Yang Mencapai 5% (Lima Persen) Atau Lebih Dari Modal Disetor, Yang Meliputi Jenis dan Jumlah Lembar Saham Pada Bank**

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham pada Maybank Syariah.

**Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris Lain dan/atau Anggota Direksi Bank**

Anggota Dewan Komisaris yang mempunyai hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank adalah Presiden Komisaris. Hubungan keuangan tersebut didasarkan pada jabatan yang bersangkutan sebagai Head of Islamic Banking Group di Malayan Banking Berhad, yang merupakan Perusahaan Induk atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Meskipun demikian, Presiden Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank.

**Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris Lain dan/atau Anggota Direksi Bank**

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank.

**Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Atau Lembaga Lain**

Anggota Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan adalah sebagai berikut:

<b>Nama Name</b>	<b>Jabatan lainnya (selain sebagai Komisaris di Bank) Other Position (Except as Commissioner of the Bank)</b>	<b>Perusahaan Companies</b>
Dato' Mohamed Rafique Merican	Head of Islamic Banking Group	Malayan Banking Berhad
Fransisca Ekawati	General Manager Divisi Business Advisory & Asset Management	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Kondisi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah.

**Share Ownership by Board of Commissioners Members at 5% (Five Per Cent) or more of Paid-in Capital which includes Type and Shares with the Bank**

All of Board of Commissioners members do not have shares ownership with the Bank.

**Board of Commissioners Members' Financial Affiliation with Controlling Shareholders, other Board of Commissioners and/or Directors Members**

Board of Commissioners member with financial affiliation with Bank's Controlling Shareholders is President Commissioner. The financial affiliation is based on his position as Group Chief Financial Officer at Malayan Banking Berhad, which is the Parent Company or Controlling Shareholder of the Bank. However, the Board of Commissioners does not have financial affiliation with other Board of Commissioners and/or Directors members in the Bank.

**Affiliation with Controlling Shareholders, other Board of Commissioners and/or Directors Members**

All of Bank's Board of Commissioners members do not have family affiliation with Bank's Controlling Shareholders, other Board of Commissioners and/or Directors members.

**Dual Position of Board of Commissioners Members in Other Companies or Institutions**

The Board of Commissioners members with dual positions are as follows:

The dual position by Board of Commissioners explained above are not violating Regulation on Article 26 point (1) Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 dated January 29, 2009 regarding Sharia Commercial Banks.

## DEWAN DIREKSI

*Board Of Directors*

## PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

**Komposisi Anggota Direksi**

Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Bank telah memenuhi komposisi minimal anggota Direksi, yaitu 3 (tiga) orang Direktur. Adapun komposisi anggota Direksi Bank saat ini terdiri dari 4 (empat) orang Direktur.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia tanggal 5 Juli 2017 yang berita acaranya dituangkan dalam Akta Notaris No. 2 tanggal 5 Juli 2017, dibuat oleh Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn di Jakarta, susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Aria Putera bin Ismail  
 Direktur Operasional : Basuki Hidayat  
 Direktur Bisnis : Mohammad Riza  
 Direktur Kepatuhan : Baiq Nadea Dzurriatin

**Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan**

Seluruh anggota Direksi Bank telah memenuhi beberapa kriteria sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:

- 1) Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali (Maybank).
- 2) Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- 3) Seluruh anggota Direksi telah lulus fit & proper test serta telah memperoleh surat persetujuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan:
  - a. Aria Putera bin Ismail (Presiden Direktur), hasil kelulusan Fit & Proper Test berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-55/D.03/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Aria Putera Bin Ismail Selaku Calon Direktur Utama Pada PT. Bank Maybank Syariah Indonesia;
  - b. Basuki Hidayat (Direktur Operasional), hasil kelulusan Fit & Proper Test Bank Indonesia berdasarkan surat Bank Indonesia No.15/2230/DPbS tanggal 23 Desember 2013 perihal Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and

## BOARD OF DIRECTORS TASK AND RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION

**Board of Directors Membership Composition**

Pursuant to Bank Indonesia Regulation, the Bank has complied with Board of Directors minimum membership requirement or having 3 (three) Directors. The composition of the members of the Board of Directors of the Bank currently consists of 4 (four) Directors.

Based on Shareholder's Resolutions in Circular Meeting of Shareholders of PT Bank Maybank Syariah Indonesia dated July 5, 2017, of which the minutes were notarized by Deed No. 2 dated July 5, 2017, drafted by Notary Ali Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn in Jakarta, the composition of the Bank's Board of Directors is as follows:

President Director : Aria Putera bin Ismail  
 Operational Director : Basuki Hidayat  
 Business Director : Mohammad Riza  
 Compliance Director : Baiq Nadea Dzurriatin

**Integrity, Competency and Financial Reputation**

The entire Board of Directors members have complied with following requirements as stated in prevailing regulation, among others:

1. President Director is appointed from the party independent from the controlling shareholders (Maybank).
2. All of the Directors are domiciled in Indonesia.
3. All of the Directors have passed fit & proper test and granted approval letter from Bank Indonesia.
  - a) Aria Putera bin Ismail (President Director), the Fit & Proper Test result based on OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-55/D.03/2015 dated September 1, 2015 regarding Result of Fit and Proper Test for Mr. Aria Putera Bin Ismail as Candidate of President Director at PT Bank Maybank Syariah Indonesia;
  - b) Basuki Hidayat (Operational Director), the Fit & Proper Test result based on Bank Indonesia according to Bank Indonesia Letter No. 15/2230/DPbS dated December 23, 2013 regarding Fit and Proper Test Result for Candidate of Bank Saudara Director as attached to the

Proper Test) Calon Direktur Bank Saudara yang dilampiri dengan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/132/KEP.GBI/DpG/2013/ Rahasia tanggal 17 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Basuki Hidayat Selaku Calon Direktur PT Bank Maybank Syariah Indonesia.

- c. Mohammad Riza (Direktur Bisnis) hasil kelulusan Fit & Proper Test berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-77/D.03/2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Mohammad Riza Selaku Calon Direktur Pada PT. Bank Maybank Syariah Indonesia;
  - d. Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan), hasil kelulusan Fit & Proper Test Bank Indonesia untuk seluruh anggota Direksi berdasarkan surat No.12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah.
- 4) Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun di bidang perbankan.
  - 5) Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar, Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Direksi juga melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tercantum dalam Anggaran Dasar, pembagian dan tugas dan tanggung jawab Direksi (job description), Term of Reference (TOR) Rapat BOD, dan Kebijakan GCG.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi antara lain:

- 1) Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi telah membentuk fungsi-fungsi:
  - a. Audit Intern (SKAI);
  - b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
  - c. Kepatuhan.
 Fungsi-fungsi tersebut telah beroperasi secara independen dan terpisah dari unit operasional

*Copy of Bank Indonesia Governor Decree No. 15/132/KEP.GBI/DpG/2013/ Rahasia dated December 17, 2013 regarding Fit and Proper Test Result for Mr. Basuki Hidayat as Candidate of Director at PT Bank Maybank Syariah Indonesia.*

- c) *Mohammad Riza (Business Director the Fit & Proper Test result based on OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-77/D.03/2015 dated December 7, 2015 regarding Fit and Proper Test Result for Mr. Mohammad Riza as Candidate of Director at PT Bank Maybank Syariah Indonesia;*
  - d) *Baiq Nadea Dzurriatin (Compliance Director), the Fit and Proper Test result for all Board of Director members according to Letter No. 12/5/DpG/DPbS dated September 23, 2010 regarding Decision for Candidates of Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board in the Bank with regard to the conversion of Business Activity as Sharia Commercial Bank.*
4. *Every Board of Directors members have minimum 4 (four) years of experience in Banking.*
  5. *Every Board of Directors does not serve in dual position as Commissioner, Director or Executives in other banks, companies and/or institutions.*

#### **Directors Duties and Responsibilities**

*As stated in Articles of Association, the Board of Directors is fully responsible in carrying out its duties on behalf of the Bank's interest in achieving the Bank's vision and mission under prudential banking and Sharia principles. The Board of Directors has also implemented GCG principles in the Bank's business activity at every organization level and lines. The Board of Directors has a working manual and guideline as stated in Articles of Association, segregation of Board of Directors duties and responsibilities (job description), Term of Reference (TOR) of BOD Meeting and GCG Policy.*

*Implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities are among others:*

- 1) *To implement GCG, the Board of Directors has established the following functions:*
  - a. *Internal Audit (IAU);*
  - b. *Risk Management and Risk Management Committee;*
  - c. *Compliance**These functions have operated independently and separated from other operational units. The*

lainnya. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan internal Bank.

- 2) Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan. Dalam kerangka ini Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, dan mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- 3) Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, dan terukur dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga telah mengkomunikasikan RBB kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank, misalnya melalui forum town-hall dan rapat staf yang diadakan secara reguler.
- 4) Direksi telah menindaklanjuti dan memonitor setiap hasil temuan dan rekomendasi dari SKAI, audit eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- 5) Direksi telah menyediakan program-program pelatihan bagi seluruh karyawan dalam rangka peningkatan keahlian dan kemampuan karyawan secara berkelanjutan.

#### Frekuensi Rapat Direksi

Sebagai bagian dari fungsi pengelolaan perusahaan, Direksi menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Sesuai Anggaran Dasar, Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang menentukan keputusan akhir. Setiap hasil Rapat Direksi senantiasa dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinions secara jelas.

*implementation of these functions is further regulated in the Bank's internal regulation.*

- 2) *The Board of Directors is responsible for the overall implementation of Risk Management policy and risk exposure taken by the Bank. In this framework, the Board of Directors has formulated and determined the mechanism for transaction approval, evaluated and approved transaction which required BOD approval, and developed risk management culture at the entire organization level.*
- 3) *The Board of Directors has prepared realistic, comprehensive and measured Business Plan (RBB) by considering prudential banking principle and being responsive towards every internal and external shifting. The Board of Directors has also communicated the Business Plan to the shareholders and all organization level in the Bank, namely through town-hall forum and staff meeting held regularly.*
- 4) *The Board of Directors has followed up and monitored any findings and recommendations from the Internal Audit Unit, external audit, and results of OJK supervision, Sharia Supervisory Board and/ or the supervision of other authorities.*
- 5) *The Board of Directors has provided training programs for all employees in order to improve employee skills and capabilities on an ongoing basis.*

#### Board of Directors Meeting Frequency

*As part of the Company's management function, the Board of Directors held meetings periodically at least 1 (once) in a month. In accordance with Articles of Association, Board of Directors meeting is legitimate and authorized to take legal resolution if attended by more than  $\frac{1}{2}$  (half) of the Board of Directors members or being represented. The Board of Directors resolution is taken based on collective consensus. If consensus failed to be achieved, the resolution will be taken by voting based on agree vote minimum  $\frac{1}{2}$  (half) of total votings submitted in the meeting. If the agree and not-agree votes are equal the Board of Director Meeting Chairman will take the final decision. Every resolution from Board of Commissioners have been recorded in minutes of meeting and well-documented, including dissenting opinion.*

Selama periode tahun 2017 telah diselenggarakan 12 (dua belas) kali Rapat Direksi sebagai berikut:

*In 2017, there were 12 (twelve) Board of Directors meetings, as follows:*

<b>Tanggal Rapat</b> <i>Date of Meeting</i>	<b>Jumlah Kehadiran</b> <i>Level of Attendance</i>	<b>Keterangan</b> <i>Description</i>
23.01.2017	4	Dihadiri oleh seluruh anggota Direksi <i>Attended by all Board of Director members</i>
23.02.2017	4	Dihadiri oleh seluruh anggota Direksi <i>Attended by all Board of Director members</i>
23.03.2017	3	Direktur Operasional berhalangan hadir <i>Operational Director was absent</i>
20.04.2017	4	Dihadiri oleh seluruh anggota Direksi <i>Attended by all Board of Director members</i>
20.05.2017	3	Direktur Bisnis berhalangan hadir <i>Business Director was absent</i>
20.06.2017	3	Direktur Bisnis berhalangan hadir <i>Business Director was absent</i>
22.07.2017	4	Dihadiri oleh seluruh anggota Direksi <i>Attended by all Board of Director members</i>
22.08.2017	3	Direktur Kepatuhan berhalangan hadir <i>Compliance Director was absent</i>
20.09.2017	4	Dihadiri oleh seluruh anggota Direksi <i>Attended by all Board of Director members</i>
23.10.2017	4	Dihadiri oleh seluruh anggota Direksi <i>Attended by all Board of Director members</i>
21.11.2017	4	Dihadiri oleh seluruh anggota Direksi <i>Attended by all Board of Director members</i>
06.12.2017	4	Dihadiri oleh seluruh anggota Direksi <i>Attended by all Board of Director members</i>

**Kepemilikan Saham Anggota Direksi Yang Mencapai 5% (Lima Persen) Atau Lebih Dari Modal Disetor, Yang Meliputi Jenis dan Jumlah Lembar Saham Pada Bank, Bank Lain, Dan Perusahaan Lain Yang Berkedudukan di Dalam Maupun di Luar Negeri**

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham pada Bank, maupun di bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

**Shares Ownership by Board of Directors Members at 5% (Five Per Cent) or More Than Paid-in Capital, Including Type and Amount of Shares with Bank, Other Banks and Other Domestic or Overseas Companies**

*All of Board of Directors members do not have shares ownership with Bank or other banks and companies both domestic and overseas.*

**Hubungan Keuangan Anggota Direksi Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Bank Yang Lainnya**

Seluruh anggota Direksi Maybank Syariah tidak mempunyai hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Maybank Syariah, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Maybank Syariah yang lainnya.

**Board of Directors Members Financial Affiliation with Controlling Shareholders, other Board of Commissioners and/or Directors Members**

*All of Board of Directors members do not have financial affiliation with Bank's Controlling Shareholders or other Board of Commissioners and/or Directors Members.*

**Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Bank Lainnya**

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank lainnya.

**Board of Directors Members Family Affiliation with Controlling Shareholders, other Board of Commissioners and/or Directors Members**

All of Board of Directors members do not have family affiliation with Bank's Controlling Shareholders or other Board of Commissioners and/or Directors Members.

**KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**  
*The Establishment And Duties Of Committees*

Sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Bank telah membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit.

Pursuant to Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 regarding Good Corporate Governance Implementation for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit, to support the effectiveness of its duties and responsibilities, Board of Commissioners of Maybank Syariah has established Risk Oversight Committee, Remuneration and Nomination Committee and Audit Committee.

**Komite Pemantau Risiko**

Anggota Komite Pemantau Risiko MSI per posisi 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

**Risk Oversight Committee**

As of December 31, 2017, Risk Oversight Committee at Maybank Syariah was as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position
1.	Hadi Sunaryo	Komisaris Independen (Ketua) Independent Commissioner (Chairman)
2.	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Anggota) Independent Commissioner (Member)
3.	Richard Chang	Pihak Independen (Anggota) Independent Party (Member)
4.	Reynold Batubara	Pihak Independen (Anggota) Independent Party (Member)

**Komposisi anggota komite ini telah mewakili keahlian di bidang perbankan syariah dan manajemen risiko.**

**The composition of the Committee members has represented expertise in sharia banking and risk management sectors.**

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam Kebijakan GCG dan Terms of Reference (TOR) Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

Duty and responsibility of Risk Oversight Committee has been described in GCG Policy and Risk Oversight Committee Terms of Reference (TOR), among others:

- 1) melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
- 2) melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- 3) melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

- 1) Evaluate risk management policy;
- 2) Evaluate conformity between risk management policy with the policy implementation;
- 3) Evaluate the implementation duties by Risk Management Committee and Risk Management Unit to provide recommendation to the Board of Commissioners.

Komite Pemantau Risiko melakukan rapat secara periodik 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dengan ketentuan kuorum kehadiran minimal 50% dari seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Setiap keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat suara yang berimbang, keputusan akhir diambil oleh Ketua Komite.

*Risk Oversight Committee held periodic meeting 1 (once) in every 2 (two) months with minimum 50% attendance quorum provision from all Risk Oversight Committee members. Every resolution on the Committee's meeting is based on collective consensus. If the vote is equal, final decision will be taken by the Committee's Chairman.*

Selama periode tahun 2017 Komite Pemantau Risiko telah melakukan 6 (enam) kali rapat sebagai berikut:

*In 2017 the Risk Oversight Committee organized 6 (six) meetings as follows:*

No.	Tanggal Date	Agenda
1.	17.02.2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 7 Desember 2016</li> <li>2. Enterprise Risk Dashboard , Januari 2017</li> <li>3. Credit Evaluation &amp; Monitoring Report, Januari 2017</li> <li>4. Risk Profile Report, Desember 2016</li> <li>5. ICAAP Report, Desember 2016</li> </ol>
2.	25.04.2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 17 Februari 2017</li> <li>2. Enterprise Risk Dashboard , Maret 2017</li> <li>3. Credit Evaluation &amp; Monitoring Report , Maret 2017</li> <li>4. Risk Profile Report , Maret 2017</li> <li>5. ICAAP Report , Maret 2017</li> <li>6. MSI – Risk culture survey report 2016</li> </ol>
3.	15.06.2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 25 April 2017</li> <li>2. Enterprise Risk Dashboard , Mei 2017</li> <li>3. Credit Evaluation &amp; Monitoring Report, Mei 2017</li> <li>4. Group Stress Test 21</li> <li>5. IMDC Report as of Q1 2017</li> <li>6. Kebijakan untuk direkomendasikan: Kebijakan AYDA</li> </ol>
4.	24.08.2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 15 Juni 2017</li> <li>2. Enterprise Risk Dashboard , Juli 2017</li> <li>3. Credit Evaluation &amp; Monitoring Report , Juli 2017</li> <li>4. Risk Profile Report , Juni 2017</li> <li>5. Local Stress Test: Liquidity Risk, Juli 2017</li> <li>6. IMDC Report as of Q2 2017</li> </ol>
5.	25.10.2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 24 Agustus 2017</li> <li>2. Enterprise Risk Dashboard , September 2017</li> <li>3. Credit Evaluation &amp; Monitoring Report, September 2017</li> <li>4. Risk Profile Report , September 2017</li> <li>5. ICAAP Report , September 2017</li> <li>6. IMDC Repot as of Q3 2017</li> <li>7. Kebijakan untuk direkomendasikan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risk Appetite Statement</li> <li>- Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan</li> <li>- Kebijakan Kualitas Aset dan Impairment</li> <li>- Kebijakan Credit Underwriting Standard</li> </ul> </li> </ol>

No.	Tanggal Date	Agenda
6.	12.12.2017	1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 25 Oktober 2017 2. Enterprise Risk Dashboard , November 2017 3. Credit Evaluation & Monitoring Report, November 2017 4. Group Credit Stress Test 22 5. Local Stress Test: Rate of Return Risk on the Banking Book 6. Kebijakan untuk direkomendasikan: Kebijakan Information Risk Management

#### Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank per posisi Desember 2017 adalah sebagai berikut:

#### Remuneration and Nomination Committee

As of December 2017, Bank's Remuneration and Nomination Committee members as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position
1.	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Ketua) Independent Commissioner (Chairman)
2.	Hadi Sunaryo	Komisaris Independen (Anggota) Independent Commissioner (Member)
3.	Dita Adritia Aboebakar	Pejabat Eksekutif (Anggota) Head of Human Capital & Administration Department (Member)

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam Kebijakan GCG dan Terms of Reference (TOR) Komite sebagai berikut:

The duties and responsibilities of Remuneration and Nomination Committee have been described in GCG Policy and the Committee Term of Reference (TOR), among others:

#### 1) Terkait kebijakan remunerasi:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

#### 1) Related with remuneration policy:

- Evaluate remuneration policy;
- Evaluate conformity between remuneration policy and the policy implementation;
- Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding remuneration policy for Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Executives and employees in general.

#### 2) Terkait kebijakan nominasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.

#### 2. Related with Nomination Policy

- Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding the system and procedure for appointment and/or replacement of Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board member;
- Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding candidate for Board of Commissioners, Board of Directors and/or Sharia Supervisory Board Member.
- Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding candidate of Independent party to be appointed as Committee members.

Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dengan ketentuan quorum kehadiran minimal 50% dari seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap keputusan Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat suara yang berimbang, keputusan akhir diambil oleh Ketua Komite.

Remuneration and Nomination Committee held periodic meetings minimum 1 (once) in every 3 (three) months with minimum attendance quorum requirement is 50% of total members of Remuneration and Nomination Committee. Every Remuneration and Nomination Resolution is taken based on collective for consensus. If the vote is equal, final decision will be taken by the Committee's Chairman.



Selama periode tahun 2017 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 4 (empat) kali rapat sebagai berikut:

*Remuneration and Nomination Committee held 4 (four) meetings in 2017 period, as follows:*

No.	Tanggal Date	Agenda
1.	10.03.2017	1. Ratifikasi atas Term & Benefit untuk BOD & Grade INA 53 ke atas 2. Kebijakan Staff Loan 3. Bonus FY 2016 and Salary Increment yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2017 4. Promosi karyawan ke/di Grade INA53-54 5. Tindak Lanjut atas Review terhadap Kontrak BOD
2.	07.04.2017	1. Proposal pelaksanaan Talent Assessment 2. Review atas Paket Kompensasi DPS 3. Komparasi atas Paket Kompensasi BOD
3.	13.06.2017	1. Kontrak BOD, Remunerasi & Persiapan RUPS 2. Pengajuan Promosi Head, Credit Evaluation & Monitoring 3. Kompensasi untuk karyawan yang diterminasi oleh Perusahaan 4. Diskusi tentang Kebijakan dan Prosedur tentang Sanksi dan Pelanggaran untuk BOD
4.	24.11.2017	1. Review dan komparasi Medical Benefit untuk seluruh karyawan 2. Rekomendasi sanksi untuk BOD

#### **Komite Audit**

Anggota Komite Audit per posisi Desember 2017 adalah sebagai berikut:

#### **Audit Committee**

*As of December 31, 2017, Audit Committee members were as follows: Maybank Syariah was as follows:*

No.	Nama Name	Jabatan Position
1.	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Ketua) <i>Independent Commissioner (Chairman)</i>
2.	Hadi Sunaryo	Komisaris Independen (Anggota) <i>Independent Commissioner (Member)</i>
3.	Richard Chang	Pihak Independen (Anggota) <i>Independent Party (Member)</i>
4.	Reynold Batubara	Pihak Independen (Anggota) <i>Independent Party (Member)</i>

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dituangkan dalam Kebijakan GCG dan Audit Committee Charter sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; dan
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.

*The duties and responsibilities of Audit Committee has been described in GCG Policy and Audit Committee Charter, as follows:*

- 1) *Evaluate internal audit practice to assess sufficiency of internal control, including financial reporting process; and*
- 2) *Coordinate with Public Accountant Firm on the effectiveness of external audit activity.*

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Komite Audit paling kurang melakukan evaluasi terhadap:

- 1) pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern (SKAI);
- 2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;

*To carry out its duties, the Audit Committee has at least evaluated the followings:*

- 1) *Duty implementation by Internal Audit Function (SKAI);*
- 2) *Conformity between audit conducted by Public Accountant Firm (KAP) with prevailing audit standard;*

- 3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
- 4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

- 3) *Conformity of financial statements with prevailing accounting standard;*
- 4) *Follow-up implementation by the Board of Directors for audit finding and/or recommendation of audit result from Financial Service Authority, Internal Auditor, Sharia Supervisory Board and/or external auditor to provide recommendation to the Board of Commissioners.*

Komite Audit juga memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

*The Audit Committee also provides recommendation concerning the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to the Board of Commissioners.*

Selama periode tahun 2017 Komite Audit telah melakukan 6 (enam) kali rapat- sebagai berikut:

*Throughout 2017, the Audit Committee held 6 (six) meetings, as follows:*

No.	Tanggal Date	Agenda
1.	17.02.2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 7 Desember 2016.</li> <li>2. Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuan Audit per Januari 2017.</li> <li>3. Laporan Hasil Audit Investigasi (Ad-hoc Audit).</li> <li>4. Aktivitas Audit Periode Desember 2016 – Februari 2017.</li> <li>5. Balance Scorecard Internal Audit 2016.</li> <li>6. Result of Audit Engagement Survey 2016.</li> <li>7. Proposal: Penunjukkan Eksternal Auditor untuk tahun 2017.</li> </ol>
2.	25.04.2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 17 Februari 2017.</li> <li>2. Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuan Audit per Maret 2017.</li> <li>3. Laporan Hasil Audit Local Payment System (BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP &amp; SKN-BI).</li> <li>4. Laporan Hasil Audit KPDHN.</li> <li>5. Laporan Hasil Audit Impaired Loan.</li> <li>6. Aktivitas Audit Periode Maret - April 2017.</li> <li>7. Balance Scorecard Internal Audit 2017.</li> <li>8. Proposal: Penunjukkan Konsultan Transfer Pricing.</li> <li>9. Ringkasan Hasil pemeriksaan OJK 2016.</li> <li>10. Presentasi: Exit meeting dengan Eksternal Auditor (EY)</li> </ol>
3.	15.06.2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 25 April 2017.</li> <li>2. Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuan Audit per Mei 2017.</li> <li>3. Laporan Hasil Audit Operation Department.</li> <li>4. Laporan Hasil Audit Procurement Process.</li> <li>5. Laporan Hasil Audit Investigasi (Ad-hoc Audit).</li> <li>6. Aktivitas Audit Periode Maret - April 2017.</li> <li>7. Informasi Resources Management Internal Audit per Mei 2017.</li> <li>8. Ringkasan hasil audit OJK per 31 Januari 2017.</li> <li>9. Hasil penilaian Akuntan Publik MSI per 31 Desember 2016.</li> <li>10. Proposal: Surat Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &amp; Surja (EY) untuk periode audit 31 Desember 2017.</li> </ol>
4.	24.08.2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 24 Agustus 2017.</li> <li>2. Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuan Audit per September 2017.</li> <li>3. Laporan Hasil Audit Operational Risk Management 2017.</li> <li>4. Laporan Hasil Audit System Review MSI 2017.</li> <li>5. Laporan Hasil Audit SWIFT Compliance 2017.</li> <li>6. Laporan Hasil Audit Treasury &amp; TROPS 2017.</li> <li>7. Aktivitas Audit Periode September – Oktober 2017.</li> <li>8. Proposal: Rencana Audit Tahun 2018.</li> </ol>

No.	Tanggal Date	Agenda
5.	25.10.2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 24 Agustus 2017.</li> <li>2. Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuan Audit per September 2017.</li> <li>3. Laporan Hasil Audit Operational Risk Management 2017.</li> <li>4. Laporan Hasil Audit System Review MSI 2017.</li> <li>5. Laporan Hasil Audit SWIFT Compliance 2017.</li> <li>6. Laporan Hasil Audit Treasury &amp; TROPS 2017.</li> <li>7. Aktivitas Audit Periode September – Oktober 2017.</li> <li>8. Proposal: Rencana Audit Tahun 2018.</li> </ol>
6.	12.12.2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 25 Oktober 2017.</li> <li>2. Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuan Audit per November 2017.</li> <li>3. Laporan Hasil Audit ICAAP – Capital Charge.</li> <li>4. Laporan Hasil Audit Implementasi KYC – AMLA.</li> <li>5. Aktivitas Audit Periode November - Desember 2017.</li> <li>6. Laporan atas pencapaian penyelesaian audit 2017.</li> <li>7. Proposal: MSI Group Tax Strategy 2017.</li> <li>8. Presentasi: Entry Meeting dengan Eksternal Auditor (EY).</li> </ol>

## PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

### *Implementation Of Duties And Responsibilities Of Sharia Supervisory Board*

Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Bank telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (“DPS”).

*Pursuant to Bank Indonesia Regulation, the Bank has established Sharia Supervisory Board (DPS).*

#### **Komposisi Anggota DPS**

Komposisi anggota DPS sampai dengan periode 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

#### **DPS Member of Composition**

*Sharia Supervisory Board Composition until December 2017 was as follows:*

No.	Nama Name	Jabatan Position
1.	Asrorun Ni’am Sholeh	Ketua <i>Chairman</i>
2.	Sholahudin Al Aiyub	Anggota <i>Member</i>

#### **Integritas, Kompetensi, dan Reputasi Keuangan**

Seluruh anggota DPS telah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh anggota DPS telah lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari BI dan/atau OJK sebagaimana tertuang dalam Hasil kelulusan Fit & Proper Test melalui surat No.12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah dan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No.SR-33/PB.13/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Keputusan atas Pengajuan Calon Dewan Pengawas Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia, sebagaimana tersebut di atas.

#### **Integrity, Competency and Financial Reputation**

*All of DPS members have sufficient integrity, competency and financial reputation. Every DPS member have obtained approval from Bank Indonesia based on Fit and Proper Test Result in Letter No. 12/5/DpG/DPbS dated September 23, 2010 regarding Decision on the Candidates of Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board members in the Bank with regard to the conversion of Business Activity to Sharia Commercial Banks as well as OJK Decision Letter No.SR-33/PB.13/2016 dated December 9, 2016 regarding Decision on the Proposed Candidate for PT Bank Maybank Syariah Indonesia’s Sharia Supervisory Board Member as specified above.*

### Rangkap jabatan

Rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota DPS adalah sebagai berikut:

### Dual Position

Dual position served by DPS members are as follows:

Nama Name	Jabatan lainnya (selain sebagai DPS di Bank) Other Position (Except as DPS of the Bank)	Perusahaan Companies
Asrorun Ni'am Sholeh	Anggota DPS	- PT BESS Finance - PT BIMA Multifinance - GMT Asset Management
Sholahudin Al Aiyub	Anggota DPS	- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Kondisi rangkap jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah yang membatasi rangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah.

The dual position complied with Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 dated January 29, 2009 regarding Sharia Commercial Bank which limits dual position of Sharia Supervisory Board member in 4 (four) sharia financial institutions at the most.

### Tugas dan Tanggung Jawab

DPS memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tersebut antara lain meliputi:

- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
- 3) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- 4) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- 5) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

### Duties and Responsibilities

Sharia Supervisory Board holds duties and responsibilities to provide advice and recommendation to the Board of Directors as well as monitoring the Bank's business activity to comply with Sharia Principle. The implementation of Sharia Supervisory Board duties and responsibilities are among others including:

- 1) To assess and ensure the compliance of Sharia Principle in Operational and Product manuals issued by the Bank;
- 2) To monitor the Bank's new product development;
- 3) To propose regulation (fatwa) to National Sharia Board for the Bank's new product which has not been regulated in specific fatwa;
- 4) To periodically review sharia principle compliance in fund collection and disbursement mechanism as well as the Bank's services;
- 5) To request data and information related with sharia aspect from the Bank in order to perform its duties.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya DPS berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan, Kebijakan GCG, Terms of Reference (TOR) Rapat DPS dan Syariah Governance Framework.

In carrying its duties and responsibilities, the Sharia Supervisory Board refers to Articles of Association, GCG Policy, Terms of Reference (TOR) of Sharia Supervisory Board Meeting and Sharia Governance Framework.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas DPS, Bank menunjuk 1 (satu) karyawan (Pejabat Eksekutif) sebagai

To support the implementation of Sharia Supervisory Board duties, the Bank has appointed 1 (one) officer (Executive

petugas yang menjalankan fungsi Syariah Compliance Officer dan 1 (satu) karyawan yang menjalankan fungsi kesekretariatan dan pengelolaan arsip/administrasi bagi DPS (Syariah Management).

#### Frekuensi Rapat DPS

Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Setiap hasil rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam Risalah Rapat DPS merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.

Selama periode tahun 2017 DPS telah melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah kehadiran anggota sebagai berikut:

*Officer) to serve the functions of Sharia Compliance Officer including secretariat management for Sharia Supervisory Board.*

#### Frequency of DPS Meeting

*DPS Meeting is held at least 1 (once) in 1 (one) month. Result of the meeting has been recorded in Minutes of Meetings and appropriately documented. All of Sharia Supervisory Board resolution stated in the Minutes of Meeting is mutual resolution of all DPS members.*

*In 2017, DPS held 12 (twelve) meetings with attendance record for each member illustrated below:*

Tanggal Rapat Date of Meeting	Kehadiran Attendance	Keterangan Description
25.01.2017	2	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS tanggal 1 Desember Tahun 2016 2. Pembahasan Rencana Rapat DPS Tahun 2017 3. Pembahasan Rencana Uji Petik (Sampling) Tahun 2017 4. Persetujuan Penyaluran/Pemanfaatan Dana Sosial/Kebajikan Tahun 2017 5. Update Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan/Rekomendasi Audit Internal
28.02.2017	2	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS I tanggal 25 Januari 2017 2. Permohonan persetujuan revisi Syariah Governance Framework (SGF) & TOR DPS 3. Penyampaian revisi rencana uji petik /sampling review Tahun 2017 4. Pembahasan revisi rencana Rapat DPS Tahun 2017
17.03.2017	2	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS II tanggal 28 Februari 2017 2. Permohonan Opini/Pernyataan DPS atas Laporan Keuangan MSI Tahun 2016 3. Informasi mengenai rencana pelatihan syariah (in-house training)
27.04.2017	2	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS III tanggal 17 Maret 2017 2. Update progress penyelesaian pembiayaan bermasalah 3. Pembahasan materi Joint Muzakarah, April 2017 4. Update Rencana Penyaluran Dana Kebajikan untuk Beasiswa Pendidikan yang berkelanjutan 5. Rencana kunjungan DPS (uji petik – on site) kepada nasabah
23.05.2017	2	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS IV tanggal 27 April 2017 2. Penjelasan dan diskusi tentang fasilitas pembiayaan dan penggunaannya oleh PT Arsynergy Resources 3. Pemaparan hasil Syariah Sampling Review 4. Kunjungan/peninjauan proyek PT Arsynergy Resources.
09.06.2017	2	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS V tanggal 23 Mei 2017 2. Pemanfaatan Dana Kebajikan dan Dana Non Halal 3. Update hasil Syariah Sampling Review
24.07.2017	2	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS VI tanggal 9 Juni 2017 2. Permohonan Opini DPS: a. Revisi Syariah Compliance Policy (SCP) b. Rencana restrukturisasi fasilitas pembiayaan PT. Lumbung Padi Indonesia 3. Pembahasan hasil Syariah Sampling Review nasabah pembiayaan a.n. PT Arsynergy Resources 4. Pembahasan hasil Syariah Sampling Review nasabah pembiayaan a.n. PT Hardys Retailindo
18.08.2017	2	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS VII tanggal 24 Juli 2017 2. Pembahasan draft Laporan DPS Semester I Taun 2017 3. Pembahasan hasil Syariah Sampling Review nasabah pembiayaan a.n. PT Multibuana Instrumindo
20.09.2017	2	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS VIII tanggal 18 Agustus 2017 2. Update mengenai kondisi MSI

Tanggal Rapat Date of Meeting	Kehadiran Attendance	Keterangan Description
31.10.2017	2	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS IX tanggal 20 September 2017 2. Update mengenai kondisi MSI 3. Update hasil Syariah Sampling Review nasabah pembiayaan a.n. PT Gemilang Cahaya Mandiri
20.11.2017	1	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS X tanggal 31 Oktober 2017 2. Update kinerja bisnis MSI per 31 Oktober 2017
18.12.2017	2	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS X tanggal 31 Oktober 2017 2. Pembahasan Hasil Syariah Audit Internal 2017: Governance Review on Management over NPF at Maybank Syariah Indonesia 3. Update hasil Syariah Sampling Review nasabah pembiayaan a.n. PT Lumbang Padi Indonesia

**PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Maybank Syariah telah memiliki anggota DPS dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang memadai. Maybank Syariah juga telah menunjuk Syariah Compliance Officer yang telah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman memadai tentang operasional perbankan syariah.

Untuk meningkatkan fungsi audit internal khususnya di bidang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan operasional Bank, SKAI pada Bank telah melakukan program pelatihan audit syariah untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman anggota SKAI tentang operasional perbankan syariah.

Bank telah memiliki fungsi pengembangan produk yang independen terhadap unit bisnis, yaitu Satuan Kerja Business Development Department (BDD). Sumber daya manusia yang ada pada BDD telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai prinsip syariah dan produk perbankan secara umum. Proses pengembangan produk baru senantiasa memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah memperoleh pendapat syariah dari DPS.

Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank secara umum telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah DPS.

**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan Bank sebagaimana tercantum dalam Kebijakan GCG dan Code of Ethics and Conduct.

Selama periode tahun 2017 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

**SHARIA PRINCIPLE IMPLEMENTATION IN FUND COLLECTION AND DISBURSEMENT AS WELL AS SERVICES IMPLEMENTATION**

As explained above, Bank has sufficient number and competent DPS members. Bank also has appointed Sharia Compliance Officer with adequate knowledge and/or understanding in Sharia Banking.

To develop internal audit function especially in Sharia Principle area in the Bank's operation, SKAI in the Bank has planned sharia audit training to develop competency and understanding of the SKAI members regarding sharia banking operation.

Bank currently also has product development function that is independent from the business units which is Product and Strategy Department/PSD. The human capital in PSD has sufficient knowledge and understanding on general sharia principle and banking products. The new product development process always complies with Fatwa released by National Sharia Board and had been approved by DPS.

Fund collection, fund disbursement and Bank's services have generally complied with Fatwa from National Sharia Board - Indonesia Ulemma Council and DPS Sharia recommendation.

**CONFLICT OF INTEREST HANDLING**

Bank has established policy, system and procedure for settlement of conflict of interest which is applicable for every Bank's Management and Employees as described in GCG Policy and Code of Ethics and Conduct.

Throughout 2017, there was no transaction involving conflict of interest.

### **PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

Sesuai ketentuan OJK, Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Department/"COD") yang independen terhadap satuan kerja bisnis dan operasional.

Tugas dan tanggung jawab COD meliputi antara lain:

- 1) Memastikan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- 2) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 3) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya COD berpedoman pada Kebijakan GCG, Compliance Operation Manual, Syariah Governance Framework, Syariah Compliance Policy, dan Syariah Review Procedure.

Beberapa aktivitas yang telah dijalankan oleh COD selama periode tahun 2017 antara lain:

- 1) Review berkala atas beberapa kebijakan dan prosedur operasional serta penyusunan prosedur-prosedur baru untuk mendukung operasional Bank;
- 2) Melaksanakan beberapa pelatihan/sosialisasi internal baik yang bersifat refreshment maupun pengenalan kebijakan dan prosedur dari induk perusahaan (Maybank Group) serta ketentuan/peraturan baru dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Melakukan diseminasi kepada satuan-satuan kerja terkait peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan khususnya peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kegiatan operasional bank umum syariah;

### **IMPLEMENTATION OF BANK'S COMPLIANCE FUNCTION**

*In compliance with Bank Indonesia Regulation, the Bank has established Compliance Department (COD) which is independent from business and operational units.*

*The duties and responsibilities of COD includes:*

- 1) *Ensure implementation of corporate culture in the Bank's business activity at every organization level;*
- 2) *Perform Compliance Risk Identification, Measurement, Monitoring and Mitigation by referring to the prevailing Law concerning Risk Management Implementation in Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit*
- 3) *Measure and evaluate effectiveness, sufficiency, policy compliance, regulation, system or procedure owned by the Bank with prevailing law and regulation;*
- 4) *Perform review and/or recommend update of policy, regulation, system and procedure in the Bank to comply with prevailing Law;*
- 5) *Undertake efforts to ensure that the Bank's policy, regulation, system and procedure as well as business activity had complied with prevailing law and regulation;*
- 6) *Perform other duties related with Compliance Function*

*In implementing its duties and function, the COD is referring to GCG Policy, Compliance Operation Manual, Sharia Governance Framework, Sharia Compliance Policy and Sharia Review Procedure.*

*Several activities carried out by COD throughout 2017 period were as follows:*

- 1) *Regular review on several operational policy and procedure to support Bank's operational activity;*
- 2) *Perform internal training/socialization both refreshment or introduction of policy and procedure from the parent company (Maybank Group) as well as Bank Indonesia and/or Financial Service Authority;*
- 3) *Perform dissemination to the relevant business units concerning new regulations issued by Bank Indonesia and Financial Service Authority especially regulations related with sharia commercial banks operational activities;*

- 4) Melakukan program/kegiatan untuk memastikan kepatuhan secara umum maupun kepatuhan syariah (syariah compliance), yaitu kegiatan compliance independent check di unit-unit tertentu dan syariah review atas beberapa produk dan transaksi aktual secara sampling.

Bank telah memiliki Direktur Kepatuhan yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, BI, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai fungsi kepatuhan. Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara bulanan kepada Direksi melalui forum Rapat Direksi bulanan, dan Rapat Dewan Komisaris setiap 2 (dua) bulan sekali. Selain itu Direktur Kepatuhan juga telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara semesteran kepada OJK.

**PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)**

Dalam kerangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), Bank telah menunjuk menunjuk satu Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU & PPT (Petugas APU & PPT). Petugas APU & PPT tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Beberapa aktivitas yang telah dilakukan oleh Petugas APU & PPT antara lain:

- 1) Melakukan pengkinian Pedoman APU & PPT secara berkala (tahunan).
- 2) Memantau pelaksanaan program pengkinian data nasabah melalui program pengecekan kelengkapan data nasabah secara keseluruhan dan memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja terkait untuk melengkapi data nasabah.
- 3) Memastikan unit kerja terkait telah melakukan pemantauan secara terus menerus (harian) atas transaksi nasabah untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dan profil nasabah. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh unit kerja terkait, Petugas APU & PPT melakukan analisa lebih lanjut untuk menentukan kategori suatu transaksi sebagai transaksi yang wajar atau tidak (mencurigakan) sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- 4) Merekomendasikan kebutuhan pelatihan mengenai penerapan Program APU & PPT bagi pegawai Bank dan memastikan terlaksananya pelatihan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

- 4) Perform program/activity to ensure general and sharia compliance, included compliance independent check at particular units and sharia review sampling for several actual products and transaction.

Bank has appointed a Compliance Director to serve in ensuring compliance with Bank Indonesia, Financial Service Authority regulations and other prevailing Laws. The Compliance Director reports the implementation of her duties and responsibilities on monthly basis to the Board of Directors through monthly Board of Directors Meeting, and Board of Commissioners meeting once in every 2 (two) months. In addition, the Compliance Director also has submitted Compliance Director report on her duty implementation to OJK on semi annual basis.

**ANTI MONEY LAUNDERING AND PREVENTION OF TERRORIST FINANCING (APU & PPT) PROGRAM**

In the framework of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorist Financing (APU & PPT) Program, Bank has appointed one Executive Officer who is in charge of the implementation of APU & PPT Program. The APU & PPT officer is responsible directly to the Compliance Director

Activities performed by APU & PPT Officer, among others:

- 1) Update APU & PPT Manual Regularly (annually).
- 2) Oversee the implementation of customer data updating program as well as continuous checking on follow-up taken by related working unit to fulfill the customer's data.
- 3) Ensure that the related units had performed continuous (daily) monitoring on customer's transaction to identify conformity between customer transaction and customer profile. Based on monitoring result from the related working unit, the APU & PPT Officer will performs further analysis to classify category a transaction, whether the transaction is suspicious that needs to be followed up with suspicious financial transaction report (STR) to Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK).
- 4) Recommend training requirement on APU & PPT Program for Bank's employees and to ensure that the training is organized in minimum twice a year.



5) Memastikan penerapan Program APU & PPT dilaksanakan sesuai dengan Pedoman APU & PPT yang telah ditetapkan melalui kegiatan pengecekan secara independen (Compliance Independent Check) yang merupakan bagian dari Program Kepatuhan yang disusun secara tahunan.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT secara berkala melalui forum Rapat Dewan Komisaris (BOC Meeting) yang diselenggarakan 2 (dua) bulan sekali. Dalam BOC Meeting tersebut, Direksi khususnya Direktur Kepatuhan melaporkan pokok-pokok hasil pelaksanaan Program APU & PPT. Direksi Bank senantiasa memantau penerapan Program APU & PPT agar sesuai dengan Pedoman yang telah disusun. Pemantauan dilakukan antara lain melalui forum Rapat Direksi (BOD Meeting) yang dilakukan secara bulanan dimana Direktur Kepatuhan dan COD menyampaikan hasil pelaksanaan Program APU & PPT.

#### **PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

Pelaksanaan fungsi audit intern pada Bank dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern ("SKAI") atau Internal Audit Department ("IAD"). Ruang lingkup pemeriksaan mencakup seluruh aspek dan kegiatan Bank yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaannya. Audit intern dilaksanakan secara independen untuk menilai efektivitas dan struktur pengendalian intern, kualitas pelaksana dari manajemen risiko, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan proses tata kelola. Fungsi audit intern dilaksanakan dengan menggunakan metode risk-based audit.

Untuk melaksanakan fungsinya SKAI berpedoman pada Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) dan pedoman audit internal. SKAI menyusun Rencana Audit Internal setiap tahun. Rencana Audit Internal tersebut dievaluasi dan disetujui oleh Komite Audit (Audit Committee of the Board/ACB) untuk memastikan kedalaman rencana dan ruang lingkup pemeriksaan.

Pelaksanaan audit internal oleh SKAI dilakukan berdasarkan pada:

- Ketentuan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang dituangkan dalam Pedoman Audit Internal yang ada.
- Rencana kerja dan strategi bisnis Bank tahun 2017.
- Rencana Kerja SKAI tahun 2017.

5) Ensure the implementation of APU & PPT Program in accordance with APU & PPT Manual through Compliance Independent Check as part of annual Compliance Program.

Board of Commissioners oversees the implementation of Board of Directors responsibility with regard to the implementation of APU and PPT Program through BOC Meeting which is held 1 (once) in every 2 (two) months. In the BOC Meeting, the Board of Directors, especially Compliance Director reported the status implementation of APU & PPT Program. Bank's Board of Directors monitors the implementation of APU & PPT Program to comply with the applicable procedure(s). The monitoring is performed through BOD Meeting forum on monthly basis whereby the COD and Compliance Director presented the status implementation of APU & PPT Program.

#### **INTERNAL AUDIT FUNCTION**

Implementation of the Bank's internal audit function carried out by the Internal Audit Unit (SKAI) or the Internal Audit Department (IAD). The scope of the examination covers all aspects and activities of the Bank that directly or indirectly affect the quality of implementation. Internal audit is conducted independently to assess the effectiveness and the structure of internal control, the quality of risk management, internal control systems, regulatory compliance and governance processes. Internal audit function is carried out by using risk-based audit method.

To carry out its functions SKAI is referring to the Internal Audit Charter and internal audit guidelines. SKAI draft the Internal Audit Plan every year. The Internal Audit Plan is evaluated and approved by the Audit Committee of the Board (ACB) to ensure the depthness of plan and scope of examination.

Internal audit implementation by SKAI is based on:

- Standards for the Implementation of Internal Audit Function (SPFAIB) which is set forth in the existing Internal Audit Guidelines.
- The work plan and business strategy of the Bank in 2017.
- Internal Audit Work Plan 2017.

- Perubahan dan dinamika bisnis seperti adanya bisnis/transaksi/produk baru, penugasan khusus dari manajemen dan kejadian-kejadian luar biasa yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut.

Selama periode tahun 2017, SKAI telah melaksanakan/merealisasikan sepenuhnya Rencana Audit Internal 2017 (100%). SKAI memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh auditee secara bulanan. Sampai dengan posisi Desember 2017, jumlah temuan yang telah diperbaiki/diselesaikan adalah sebanyak 567 temuan dari total 589 temuan audit (96%), yang terdiri dari hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Audit Internal, Audit Eksternal, dan Grup/Bank Induk.

#### **PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN**

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, setiap tahun Bank menunjuk Akuntan Publik sebagai auditor eksternal yang melakukan audit secara independen atas laporan keuangan Bank.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia tanggal 5 Juli 2017 yang berita acaranya dituangkan dalam Akta Notaris No. 2 tanggal 5 Juli 2017, dibuat oleh Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn di Jakarta, pemegang saham telah menyetujui penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yaitu Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young International). Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dimaksud telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Penugasan Akuntan Publik tersebut telah memenuhi aspek-aspek kapasitas, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi OJK dengan Akuntan Publik dimaksud.

#### **BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA**

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya, yaitu Kebijakan Pembiayaan & Underwriting Standard (Credit Policy & Underwriting Standard), Prosedur Manual Pembiayaan (Manual Credit Procedure), dan TOR Komite Pembiayaan dan Wewenang Persetujuan Pembiayaan.

- Changes and dynamics of the business such as new business / transaction / products, special assignment by Management and exceptional events which require further investigation.

During the period of 2017, SKAI has carried out / realize the Internal Audit Plan for 2017 (100%). SKAI monitors, analyzes and reports the progress of improvements made by the auditees on a monthly basis. Up to the position in December 2017, the number of findings that have been resolved is 567 or 96% of the total 589 audit findings (including the results of Bank Indonesia/Financial Services Authority, Internal Audit, External Audit, and Group/Parent Bank audit).

#### **EXTERNAL AUDIT FUNCTION**

For the transparency of financial condition, Bank has appointed Public Accountant as external auditor to perform independent audit upon Bank's financial statements.

According to Circular of Shareholders Resolution dated July 5, 2017 as stated in the Deeds No. 2 dated July 5, 2017 drafted by Notary Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn in Jakarta, the shareholders had approved Public Accountant to audit Financial Statements for year ended on December 31, 2017, which was Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young International). The appointment of Public Accountant has complied with the recommendation from Audit Committee given to the Board of Commissioners.

The assignment of Public Accountant has fulfilled the aspects of capacity, working contract legality, scope of audit, public accounting professional standard as well as communication between Financial Service Authority with the Public Accountant.

#### **LEGAL LENDING LIMIT**

Bank has had adequate policies, systems and procedures for the provision of funds to related parties and large exposures, as well as monitoring and settlement of the problem, namely the Credit Policy & Underwriting Standard, Credit Procedure Manual and TOR of the Credit Committee.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar senantiasa memperhatikan:

- 1) Pemenuhan ketentuan yang Batas Maksimum Penyaluran Dana ("BMPD") dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.

Bank juga telah menyampaikan Laporan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait maupun Laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana secara berkala dan tepat waktu kepada OJK.

Pada posisi Desember 2017 Bank masih melanjutkan upaya penyelesaian pelampauan BMPD yang terjadi sejak tahun 2015 sebagai akibat terjadinya penurunan modal Bank. Hingga posisi Desember 2017 Bank telah berhasil menyelesaikan pelampauan BMPD atas 2 (dua) dari 3 (tiga) fasilitas pembiayaan yang mengalami pelampauan BMPD. Selanjutnya untuk pelampauan BMPD atas 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang masih tersisa ditargetkan akan diselesaikan pada bulan Februari 2018 sesuai dengan rencana tindak (action plan) yang telah disampaikan kepada OJK.

#### **TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL**

Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan yang dituangkan dalam:

- 1) Laporan Tahunan, yang dipublikasikan dalam website Bank dan disampaikan kepada pemegang saham, OJK, dan lembaga lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku;
- 2) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, yang dipublikasikan dalam website Bank dan disampaikan kepada OJK;
- 3) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, yang dipublikasikan dalam website OJK.

Bank juga telah melaksanakan transparansi kondisi non keuangan yang dituangkan dalam:

- 1) Laporan Pelaksanaan GCG, yang dipublikasikan dalam website Bank dan disampaikan kepada pemegang saham, OJK, dan lembaga lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku;
- 2) Informasi mengenai berbagai peristiwa dan kegiatan Bank, yang dipublikasikan dalam website Bank.

*The provision of fund by the Bank to related parties and/or large exposures always take into account of the followings:*

- 1) Compliance with the Legal Lending Limit and prudential principles.*
- 2) The capital and diversification of financing portfolio.*

*Bank has also submitted regularly and timely Report on Provision of Funds To Related Parties and Legal Lending Limit.*

*For position in December 2017, the Bank continued to seek the settlement of the Legal Lending Limit excess due to the decrease in the Bank's capital. Until the position in December 2017, the Bank has successfully completed 2 Legal Lending Limit excess of 3 (three) financing facilities that have exceeded the Legal Lending Limit. Additionally, the Legal Lending Limit excess of 1 (one) remaining financing facility, is targeted to be completed in February 2018 in accordance with the action plan submitted to OJK.*

#### **DISCLOSURE OF FINANCIAL AND NON FINANCIAL CONDITION, GCG REPORT AND INTERNAL REPORTING**

*Bank has implemented transparency of its financial condition in the following media:*

- 1) Annual Report, published at Bank's website and presented to the shareholders, OJK and other institution as regulated in Bank Indonesia Regulation;*
- 2) Quarter Published Financial Report, that is publicized at Bank's website and submitted to OJK;*
- 3) Monthly Published Financial Statements, which is published at OJK website.*

*Bank has also conducted disclosure of non-financial condition, among others:*

- 1) GCG Report, which is published at the Bank's website and presented to the shareholders, FSA and other institutions as regulated in Bank Indonesia regulation.*
- 2) Information on Bank's event and activity, published at the Bank's website.*

**DAFTAR KONSULTAN, PENASEHAT ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN OLEH BANK**

Konsultan yang digunakan oleh Bank selama periode tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**1. Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young International)**

Penunjukan konsultan ini adalah untuk:

- melakukan audit dan menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan MSI untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- memberikan jasa konsultasi perpajakan yang mencakup review perpajakan untuk 2016 Annual Corporate Income Tax Return dan December 2016 Monthly Employee Income Tax Return.

**2. PT Mercer Indonesia**

Penunjukan konsultan ini adalah untuk melakukan Actuarial Valuation Report berdasarkan PSAK 24 Revisi 2004

**3. Roosdiono & Partners**

Penunjukan konsultan ini adalah untuk memberikan jasa konsultasi hukum dan legal review untuk kepentingan Bank.

**4. DNC Advocates at Work**

Penunjukan konsultan ini adalah untuk memberikan jasa konsultasi hukum dan legal review untuk kepentingan Bank.

**5. Panji Prasetyo & Partners**

Penunjukan konsultan ini adalah untuk memberikan jasa konsultasi hukum dan litigasi untuk kepentingan Bank.

**6. Law Firm Duma & Partners**

Penunjukan konsultan ini adalah untuk memberikan jasa konsultasi hukum dan litigasi untuk kepentingan Bank.

**KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA (REMUNERATION PACKAGE) YANG DITETAPKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BAGI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS Bank adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

**LIST OF CONSULTANT, ADVISOR RETAINED BY THE BANK**

The consultants retained by the Bank in 2017 are as follows:

**1. Purwanto, Suherman & Surja (Ernst & Young International)**

Appointed to perform:

- auditing and releasing audited report on Maybank Syariah Financial Statements for year ended on December 31, 2016.
- providing taxation consultancy service including taxation review for 2017 Annual Corporate Income Tax Return and December 2016 Monthly Employee Income Tax Return.

**2. PT Mercer Indonesia**

The consultant was hired to perform Actuarial Valuation Report based on PSAK 24 Revised 2004.

**3. Roosdiono & Partners**

The consultant was hired to provide legal consultancy and legal review service for the Bank's interest.

**4. DNC Advocates at Work**

The consultant was hired to provide legal consultancy and legal review service for the Bank's interest.

**5. Panji Prasetyo & Partners**

The consultant was hired to provide legal consultancy and legal litigation services for the Bank's interest.

**6. Law Firm Duma & Partners**

The consultant was hired to provide legal consultancy and legal litigation services for the Bank's interest.

**REMUNERATION PACKAGE DETERMINED BY GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS APPLIED FOR BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS AND SHARIA SUPERVISORY BOARD**

The remuneration package determined by General Meetings of Shareholders applicable for the Bank's Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board is illustrated in below table:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya Type of Remuneration Package	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun <i>Total Amount Received in One Year</i>					
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>		Dewan Pengawas Syariah <i>Sharia Supervisory Board</i>	
	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah
1. Remunerasi	3	1.063,7	4	7.416,7	2	419,0
2. Fasilitas lainnya*)						
a. yang dapat dimiliki	-	-	1	83	-	-
b. yang tidak dapat dimiliki	-	-	-	-	-	-
Total	3	1.063,7	4	7.499,8	2	419,0

\*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah *in Rupiah equivalent*

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS yang menerima remunerasi dalam satu tahun berdasarkan kisaran tingkat penghasilan adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

*Members of Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board who received annual remuneration package based on level of remuneration is shown in below table:*

Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Dewan Komisaris / Number of BOC	Jumlah Direksi / Number of BOD	Jumlah Dewan Pengawas Syariah / Number of DPS
Di atas Rp 2 miliar <i>Above Rp 2 billion</i>	0	1	0
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar <i>Above Rp1 billion until Rp 2 billion</i>	0	3	0
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar <i>Above Rp500 million until Rp 2 billion</i>	0	0	0
Rp 500 juta ke bawah <i>Less than Rp 500 million</i>	3	0	2

\*) yang diterima dalam bentuk keuangan (*non natura*)

#### RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 15,5 : 1,0.
- 2) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 2,7 : 1,0.
- 3) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,1 : 1,0.
- 4) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3,4 : 1,0.

#### HIGHEST AND LOWEST SALARY RATIO

*The ration of highest and lowest salary in comparison scale is described below:*

1. *Ratio of the highest and lowest salary of employees 15.5 : 1.0.*
2. *Ratio of the highest and lowest salary of Directors 2.7 : 1.0.*
3. *Ratio of the highest and lowest salary of Commissioners 1.1 : 1.0.*
4. *Ratio of the highest and lowest salary of Directors and employees 3.4 : 1.0.*

#### JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Selama periode tahun 2017 hanya terjadi 1 (satu) penyimpangan/kecurangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai tetap Bank sebagaimana tabel di bawah ini:

#### TOTAL INTERNAL FRAUD AND SETTLEMENT EFFORT BY THE BANK

*In 2017, there was only 1 (one) internal fraud committed by the permanent employees as shown in below table:*

Internal Fraud dalam 1 tahun <i>Internal Fraud in 1 year</i>	Jumlah Kasus Yang Dilakukan oleh <i>Case Committed by</i>					
	Dewan Komisaris/Direksi <i>Board of Commissioners/ Board of Director</i>		Pegawai Tetap <i>Permanent Employee</i>		Pegawai Tidak Tetap <i>Non-permanent Employee</i>	
	Tahun sebelumnya <i>Previous Year</i>	Tahun berjalan <i>Current Year</i>	Tahun sebelumnya <i>Previous Year</i>	Tahun berjalan <i>Current Year</i>	Tahun sebelumnya <i>Previous Year</i>	Tahun berjalan <i>Current Year</i>
Total Fraud	-	-	-	1	-	-
Telah diselesaikan <i>Settled</i>	-	-	-	1	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank <i>Under Bank's Internal Settlement Process</i>	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya <i>Has not entered settlement process</i>	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum <i>Followed-up Under Legal Process</i>	-	-	-	-	-	-

\*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah *in Rupiah equivalent*

#### JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Jumlah permasalahan hukum selama periode tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

#### LITIGATION AND SETTLEMENT EFFORT BY THE BANK

Total litigation occurred during 2017 period is shown on below table:

Permasalahan Hukum <i>Litigation</i>	Jumlah Kasus <i>Number of Cases</i>	
	Perdata Civil	Pidana Crime
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) <i>Settled (inkracht sentence)</i>	-	-
Dalam proses penyelesaian <i>Under settlement process</i>	3	-
Total	3	-

\*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

#### BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK

Selama periode tahun 2017 Bank tidak melakukan buy back shares dan/atau buy back obligasi.

#### BANK'S BUY BACK SHARES AND/OR BONDS

In 2017, Bank did not undertake buy back shares and/ or bonds.

#### **PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL**

Pada tahun 2017 Bank mengadakan program Corporate Social Responsibility (CSR) bekerja sama dengan Maybank Indonesia yaitu kegiatan Pemberdayaan Anak-anak Peserta Didik dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Amal Mulia di Cipulir, Jakarta, melalui rangkaian kegiatan yang meliputi aktivitas bermain bersama, pertunjukan seni dari peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik, serta dukungan berupa alat olahraga serta secara khusus dari Maybank Syariah diberikan donasi dana tunai sebesar Rp.5.000.000 untuk keperluan renovasi fasilitas pendidikan di SLB Amal Mulia. Program CSR ini juga merupakan bagian dari Global CR Day 2017 Group Maybank di seluruh dunia. Melalui program CSR tersebut di atas Bank turut berpartisipasi mendorong peningkatan kesejahteraan anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik.

#### **PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA**

Total saldo Dana Kebajikan dan Dana Non Halal pada posisi Desember 2017 adalah Rp 461.115.720,- (Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah). Selama tahun 2017 telah dilakukan penyaluran Dana Kebajikan dan Dana Non Halal sejumlah total Rp 181.794.850,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dalam bentuk santunan kepada anak yatim/dhuafa dan beasiswa kepada 100 (Seratus) orang siswa hafiz Quran dan santri yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan 1438H.

#### **DONATION SHARING FOR CSR**

*Bank organized 2017 Corporate Social Responsibility (CSR) program in partnership with PT Bank Maybank Indonesia Tbk, for instance Child Empowerment Activity of the Amal Mulia Special Educational Needs School (SLB) in Cipulir, Jakarta. The series of activities included joint play activities, art performances from students who had physical disabilities, as well as aids in the form of sports equipment and particularly the Bank donated cash funds of Rp 5.000.000, - (Five Million Rupiahs) for the renovation of SLB Amal Mulia educational facilities. This CSR program was also part of Maybank Group's Global CR Day 2017 worldwide. Through the CSR program, the Bank participated in promoting the welfare for children with physical disabilities.*

#### **UTILIZATION OF NON HALAL INCOME**

*Total Welfare and Non-Halal Fund booked as of December, 2017, amounted Rp461,115.720 (four hundred and sixty one million one hundred and fifteen thousand seven hundred and twenty) Rupiah. During 2017 Bank has disbursed Welfare and Non-Halal Fund by Rp 181,794,850,- (one hundred eighty one million seven hundred and ninety four thousand and eight hundred and fifty Rupiah) in the form of compensation to orphans / dhuafa and scholarships to 100 (Hundred) students of hafiz Quran and student conducted in Ramadan 1438H.*

## PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL *Implementation of Corporate Social Responsibility*

Maybank Syariah menilai CSR merupakan landasan bagi keberlangsungan kegiatan bisnis yang akan memunculkan kredibilitas bagi para stakeholder serta membantu memastikan kesuksesan jangka panjang yang berkelanjutan.

Kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh Maybank Syariah merupakan bagian dari Global CR Day yang dicanangkan oleh Maybank Foundation, yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal yang sama di seluruh dunia, oleh setiap entitas dari Maybank Group. Kegiatan CSR Maybank Syariah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017, bertempat di Sekolah Luar Biasa (SLB) Amal Mulia, Cipulir, Jakarta.

Bekerjasama dengan Maybank Indonesia, Maybank Syariah pada kegiatan kali ini memberikan dukungan bagi SLB Amal Mulia dalam bentuk donasi dan juga peralatan penunjang kegiatan di sekolah tersebut bagi peserta didik yang umumnya memiliki keterbatasan dalam pendengaran.

Pada acara tersebut, karyawan yang menjadi relawan turut berinteraksi dengan siswa-siswi Amal Mulia untuk menghadirkan keceriaan, menyaksikan video dan bermain bersama. Mengakhiri rangkaian acara, Bapak Basuki Hidayat selaku Direktur dari Maybank Syariah menyerahkan donasi kepada Kepala Sekolah dari SLB Amal Mulia.

*Maybank Syariah views CSR as a foundation for ongoing business practices that will create credibility with its stakeholders as well as help to ensure long-term sustained success.*

*Maybank Syariah' CSR activities was a part of Global CR Day, which was announced by Maybank Foundation, and simultaneously organized by each Maybank Group's entities on the same date worldwide. Carried out in August 19, 2017, the Maybank Syariah's CSR was held at Special Educational Needs School (SLB) of Amal Mulia, Cipulir, Jakarta.*

*In this occasion-- in conjunction with Maybank Indonesia-- Maybank Syariah provided support for SLB Amal Mulia of donations and also supporting equipment for the school activities for learners who generally have hearing limitations.*

*At the event, volunteer employees interacted with Amal Mulia students to spread happiness, watched videos and played together. Ending the series of events, Basuki Hidayat as Director of Maybank Syariah handed donations to the principal of SLB Amal Mulia.*